

ABSTRAK

Mohammad Rifan Hadi (1193010088), Digitalisasi Kartu Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Berdasarkan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. B-2361/Dt.III.II/PW/01/07/2021.

Kementrian Agama Republik Indonesia meluncurkan inovasi Kartu Nikah, yang didalamnya memuat qr code yang dapat discan dan akan menampilkan data-data pernikahan, namun dalam penerapannya belum sepenuhnya efektif, dikarenakan keterbatasan fasilitas yang tersedia. Sebagai gantinya, Kementrian Agama melalui Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 memberhentikan penerbitan kartu nikah fisik dan berubah menjadi kartu nikah digital. Perubahan tersebut menjadi kendala serius, pasalnya program Kartu Nikah yang sebelumnya tidak berjalan dengan efektif.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan digitalisasi kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, faktor pendukung dan penghambat dalam digitalisasi kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung, dan yang ketiga adalah Upaya Kantor Urusan Agama Ujungberung dalam meningkatkan pelayanan melalui digitalisasi kartu nikah.

Penelitian ini berawal dari teori perubahan sosial dan teknologi dan juga Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Nomor 1 yang berbunyi “Kartu Nikah dalam bentuk cetak dihentikan, dan selanjutnya kartu nikah hanya diberikan dalam bentuk digital kepada pasangan pengantin baru.”

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode pendekatan penelitian ini ialah yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi.

Berdasarkan penelitian ini hal yang dapat disimpulkan 1) digitalisasi kartu nikah di KUA Kecamatan Ujungberung berjalan efektif meskipun belum terlaksana secara maksimal. 2) Faktor pendukung yaitu dukungan pembuat kebijakan yakni Kementrian Agama, partisipasi masyarakat, data yang terintegrasi dan tersentralisasi dengan laman simkah, efisiensi dan kemudahan, terhindar dari pemalsuan data, mengurangi resiko kehilangan dokumen pernikahan dan relevan dengan era digitalisasi. Faktor penghambatnya ialah berbasis teknologi, kurangnya sumber daya manusia yang ahli, kurangnya sosialisasi, dan kekhawatiran privasi dan keamanan data. 3) Upaya KUA dalam meningkatkan pelayanan melalui digitalisasi kartu nikah adalah pelayanan online, kartu nikah digital dan kemudahan mengakses data pernikahan

Kata Kunci : *Digitalisasi, kartu nikah, SE Dirjen Bimas Islam*